

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis statistik diskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum atas data yang telah dikumpulkan yang terdiri atas 2 Variabel Penerapan Sistem *Topping Box* dalam Pajak Restoran yaitu sebelum penggunaan tapping box (X), setelah penggunaan tapping box (Y), terdapat perbedaan signifikan yang menunjukkan jumlah rata-rata penerimaan pajak daerah perbulannya pada sebelum penggunaan *tapping box* yaitu masa pajak 5 (lima) bulan Sebelum Pemasangan Tapping Box yaitu Bulan Januari – Mei 2019 dan 5 (lima) bulan sesudah penggunaan *tapping box* yaitu masa Juni –Oktober 2019. Pajak restoran terjadi peningkatan yang semula Rp. 7.839.374,15 meningkat menjadi Rp. 13.071.964,1000 atau 59,97 %.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui masing-masing untuk sampel sebelum pemasangan Tapping Box dan sesudah pemasangan Tapping Box sigifikansi  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang tidak berdistribusi normal, maka uji selanjutnya digunakan uji statistik non parametric Mann Whitney.

Pengujian pada uji beda *paired sampel t-test* dengan metode Mann Whitney pengambilan keputusan hipotesis jika nilai sig.  $< 0,05$  maka hipotesis diterima, sebaliknya hipotesis ditolak (Sugiyono 2013). Berdasarkan output test statistik diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0,012 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa “Hipotesis diterima”. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat peningkatan signifikan penerimaan pajak restoran setelah penggunaan tapping box.

Hambatan dalam pemasangan tapping box adalah

***Faktor internal (BPPRD Lampung Tengah) adalah :***

1. Penyempurnaan sistem pemakaian tapping box, baik Hardware maupun software.
2. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pajak dalam pembangunan daerah dengan memasang iklan di Baleho, Videotron, radio daerah dan yang

lainnya.

3. Memperbanyak pemasangan tapping box kepada restoran/rumah makan yang punya potensi penerimaan pajak.
4. Meningkatkan monitoring alat dengan menambah petugas monitoring tapping box.

***Faktor eksternal (Wajib Pajak) adalah :***

1. Menerapkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak menolak untuk dipasangkan tapping box, dengan sanksi ringan, sedang sampai berat (pencabutan izin usaha semenetara);
2. Memberikan reward/penghargaan pada pelaku usaha yang taat pajak bisa berupa hadiah dan lainnya;
3. Memberikan informasi seluas-luasnya pentingnya pajak dalam pembangunan daerah;
4. Memberikan pelayanan terkait dengan komplain penggunaan tapping box;

**5.2. SARAN**

1. BPPRD Lampung Tengah harus terus mengupayakan pemerataan pemasangan tapping box kepada semua restoran/rumah makan yang memiliki potensi penerimaan pajak restoran;
2. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak menolak untuk dipasangkan tapping box;
3. Memberikan reward/penghargaan pada pelaku usaha yang taat pajak bisa berupa hadiah dan lainnya;
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan tapping box dari segi alatnya, personilnya, dan sarana prasarana pendukung lainnya.